



AKTA PERDAMAIAN

Nomor8/Pdt.G./2023/PN Mad

Pada hari ini : Senin, tanggal 20Maret 2023dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Sukirah**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pilangpatok RT 001/RW 001 Kelurahan/Desa Kuwu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Joko Priyadi, S.H., dan Sugiyono,S.H.I., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kawung RT 05/RW 04 Kampung Jati Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khususyang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota MadiunNo:12 tanggal 2 Februari 2023,selanjutnya disebut sebagai**Penggugat I**;
2. **Teguh Wijono**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pilangpatok RT 001/RW 001 Kelurahan/Desa Kuwu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Jawa Timur,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Joko Priyadi, S.H., dan Sugiyono,S.H.I., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kawung RT 05/RW 04 Kampung Jati Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun No:12 tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat II**;

Dan

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Pusat Jakarta CQ PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Wilayah Jawa Timur CQ. Bank Rakyat IndonesiaKantor Cabang Madiun**, berkedudukan di Jl.Pahlawan No.50 Kartoharjo Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun, dalam hal ini Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusattelah memberikan kuasa kepada Pemimpin Cabang *in casu* Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang MadiunRikzy Andhika berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Madiun Rikzy Andhika

Halaman 1 dari 4Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada Eprin Purwadi, S., dkk berdasarkan surat kuasa khusus nomor B. 837/KC-XVI/ADK/02/2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun No : 28 tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur CQ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun**, berkedudukan di Jl. Raya Ponorogo Madiun No.17 Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Sulistiono,S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/SKK/I/2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.21 tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dian Mega Ayu,S.H.,M.H,Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 16Maret 2023sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat diberikan kesempatan untuk menjual barang yang dijadikan jaminan dan yang tidak dijadikan jaminan hingga laku, namun para Penggugat juga memiliki kewajiban setiap 4 (empat) bulan sekali menyerahkan dana sebagai hasil panen minimal RP20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) s.d Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) sebagai hasil panen beberapa bidang sawah milik Para Penggugat.

Pasal 2

Bahwa penyerahan uang tersebut Rp20.000.000,00 (duapuluhjuta rupiah) s.d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurangi sisa pokok pinjaman dari Para Penggugat.

Pasal 3

Bahwa penyerahan uang tersebut diatas dimasukkan kedalam rekening penampungan Para Penggugat.

Pasal 4

Bahwa jangka waktu penyelesaian kredit maksimal 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

Halaman 2 dari 4Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa jika dalam waktu tersebut Para Penggugat tidak bisa menyelesaikan kesepakatan. Kami Para Penggugat bersedia menerima konsekuensi dari wanprestasi kami tersebut. Penggugat bersedia menyerahkan agunan yang dijamin untuk dieksekusi melalui parate eksekusi (lelang) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 6

Bahwa Tergugat II menyetujui dan sepakat atas kesepakatan tersebut.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kota Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak/ Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 Maret 2023 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para pihak/ Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota.Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunjoto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunjoto, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Sumpah	Rp -
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mad